

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi pada masa ini telah berkembang sangat pesat. Dunia digital telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia melakukan banyak hal. Perkembangan zaman telah memberikan peran sentral bagi teknologi informasi dalam aspek kehidupan masyarakat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital *economy* berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy* begitupun pada kegiatan perdagangan, kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce*.¹

Aktifitas berdagang secara Online saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Hampir seluruh produk dapat diperdagangkan melalui Internet. Hal ini diperkuat dari banyak dirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan seperti Shopee, Lazada, Buka Lapak, Tokopedia, Blibli.com, dan perusahaan sejenis. Konsumen lebih memilih berbelanja Online dibandingkan

¹ ,Assafa Endersaw. Hukum *E-Commerce* dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm 41.

dengan pergi berbelanja ke swalayan atau toko, dikarenakan dapat menghemat waktu. Selain itu, semua transaksi dari awal hingga akhir transaksi dapat dilakukan di tempat masing-masing, sehingga tidak ada lagi biaya transportasi dan akomodasi, hal ini dapat menghemat biaya pengeluaran konsumen. Hanya dengan mengisi identitas diri seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan Data Pribadi lainnya, masyarakat dapat menikmati layanan yang disediakan di berbagai Platform.

Aktifitas Transaksi secara Online juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya terhadap beban biaya pengeluaran. Pelaku usaha tidak harus menyewa sebuah kios atau tempat lagi untuk menjajakan barang dagangannya. Hanya dengan bermodalkan Internet sebagai media Penjualan, pelaku usaha dapat langsung mengunggah foto dari barang dagangannya di Platform Media Sosial. Tak hanya mengurangi biaya pengeluaran, dengan melakukan perdagangan secara Online, dapat memperluas *Market Place* hingga ke pasar Internasional maupun Nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan Internet hanya untuk berbelanja secara Online. *E-Commerce* dapat diartikan sebagai aktivitas komersial Online yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, Internet khususnya.²

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* terbesar dan memiliki keunikan yang luar biasa dalam melakukan bisnisnya. Features yang

² Assafa Endersaw. Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm 41.

terdapat di dalam tokopedia sangat membantu konsumen dalam berbelanja secara nyaman dan aman, dimana perkembangan tingkat keamanan transaksi terus diperbaharui dan dikembangkan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada konsumen. Tokopedia mengalami berbagai perubahan dalam pelayanannya, dan ini dapat meningkatkan keuntungan. Dalam jurnal ini, kita akan menganalisis tokopedia dengan metode 7S McKinsey, yang merupakan salah satu metode terbaik di dunia, dan berikutnya dari hasil analisis ini akan dihasilkan inovasi apa saja yang harus dilakukan oleh tokopedia sehingga dapat terus bertahan, berkembang di dalam dunia *e-commerce*. Tokopedia, bagaimanapun juga, akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, di tengah-tengah persaingan yang ketat di dunia *e-commerce*, tokopedia tetap bertahan dan terus bertumbuh semakin baik, inovasi harus dilakukan, inovasi pelayanan akan membuat tokopedia menjadi semakin besar, memperoleh keuntungan dan memberikan tingkat CRM yang berkualitas tinggi.³

Tingginya pertumbuhan sektor marketplace didukung juga dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar. Dengan adanya pertumbuhan sektor ini tentu menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna atau data privasi. Privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sebagai suatu konsep, privasi merupakan hal yang sulit untuk didefinisikan. Privasi sulit untuk didefinisikan dalam pengertian yang universal. Walaupun privasi sulit untuk

³ Indra Gamayanto, 2018, *INOVASI & PENGEMBANGAN E-COMMERCE - CRM DALAM MENGHADAPI GLOBASASI: STUDI KASUS - TOKOPEDIA.COM*, JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Vol. 7, No. 1, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UDINUS, Semarang

didefinisikan, namun istilah privasi digunakan dalam pengertian yang luas terkait dengan perlindungan privasi.⁴

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi marketplace dapat dipakai untuk keperluan ads targeting, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab dari marketplace untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.⁵

Dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik, platform marketplace melakukan pengoleksian terhadap data-data pribadi penggunanya seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email, dll. Selain itu, platform marketplace juga merekam jejak aktivitas pengguna seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat tempat tinggal. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab dari marketplace untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.⁶

Kemajuan teknologi dan Informasi dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, kemajuan teknologi dapat menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya

⁴ Heppy Endah Palupy, Thesis: Privacy and data Protection: Indonesia Legal Framework, Master Program In Law and Technology Universiteit Van Tilburg, 2011, hlm.4.

⁵ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁶ Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 10

penyalahgunaan data pribadi seseorang, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya salah satunya yaitu kasus kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia yang diretas oleh hacker.⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dilanjutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Dan Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa, ayat (1) menjelaskan data pribadi terdiri atas: a. data pribadi yang bersifat spesifik; dan b. data pribadi yang bersifat umum. Dalam ayat (2) dijelaskan Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai

⁷ Pratama, Yoga Geistiar, "Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari tindakan penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga. Vol. 3. Nomor 1. Hal 10-12.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (3) dijelaskan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau; f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pada Bulan Mei tahun 2020 lalu Dikutip dari CNN News sebanyak 91 Juta data pengguna Platform Tokopedia diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena Sistem Keamanan yang masih rentan terkena serangan, sehingga pihak tak bertanggung jawab dengan mudah melakukan pencurian data. Kasus ini Bermula saat peretas bernama Whysodank pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Raid Forum. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian, diketahui akun @underthebreach sore harinya pukul 16:15 WIB mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari menyolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial disebut kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password para pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Namun, ada sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut. Tampak nama, e-mail, dan nomor telepon pengguna muncul di situs.⁸

⁸ CNNIndonesia, Kronologi lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-jutaakun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, Dikses pada 13 Oktober 2020, Pukul 21;20 WIB.

Beberapa informasi pengguna Tokopedia seperti Identitas pengguna Tokopedia sudah terbuka, dan mungkin sudah tersebar. Hal tersebut dapat digunakan sebagai Misalnya mengirimkan link phishing maupun upaya social engineering lainnya, karena itu seharusnya Tokopedia melakukan update dan informasi kepada seluruh penggunanya segera.⁹

Potensi data-data tersebut untuk disalahgunakan sangat besar. Menurut Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (*Communication & Information System Security Research Center*) Pratama Persadha, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilalihan akun-akun di internet, contohnya seperti mengirimkan link phishing maupun upaya social engineering lainnya.¹⁰

Terjadinya kasus kebocoran data tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. sedangkan di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Singapura telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, yaitu *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura), perlindungan data pribadi di Malaysia diatur melalui *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (PDPA Malaysia),

⁹ Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, "Perlindungan Privasi dan Dataa Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* 4, No.1, 2018. (Diakses pada 22 Mei 2021).

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-keakunmedsos>, Diakses terakhir tanggal 18 Juni 2021.

sedangkan di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial, Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan isu-isu tersebut di atas lah sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana Jaminan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Tokopedia Ditinjau Dari Undang undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Upaya apakah yang dilakukan oleh Tokopedia untuk menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi konsumen . Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “JAMINAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”. Dibawah ini penulis menyampaikan hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian judul diatas sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Aspek Yang Diteliti	Hasil Riset
1.	Gillang Achmad Riyadi, toto Tohir Suriatmadja	Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Hukum atas kebocoran data pribadi konsumen PT PLN dihubungkan dengan Hak atas keamanan pribadi.	UU PDP ini menetapkan berdasarkan Pasal 35 bahwa pengendali data berkewajiban melakukan pengawasan lalu menjaga keamanan dari data pribadi konsumen, maka jika terjadi kebocoran data baik oleh pihak ketiga maka yang bertanggungjawab tetap pengendali data. UU PDP menjadi payung hukum yang tepat saat dimana maraknya kebocoran data pribadi terjadi.kasus dugaan kebocoran data pribadi milik

¹¹ Edmon Makarim, Suatu Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian kompilasi), PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2020, hlm 402.

				konsumen PT PLN, bahwa PT PLN bertanggungjawab atas kebocoran tersebut karena PT PLN selaku Pengendali Data Pribadi.
No	Penelitian	Judul	Aspek Yang Diteliti	Hasil Riset
2.	ZAHRIYAH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce Dilihat dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.	Menjelaskan bahwa kebijakan privasi yang tertera pada syarat dan ketentuan Tokopedia masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena masih terdapat klausul yang mengandung pembatasan tanggung jawab dalam melindungi dan menjamin keamanan data pribadi. Selain itu pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi secara maksimal karena masih bersifat parsial. Didesaknya agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan menyisakan ruang agar terwujudnya kepastian hukum. Kemudian, dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah perlindungan data pribadi ini merupakan wujud sebagai penerapan dari tujuan syari'ah yaitu dalam hal menjaga harta (hifzul maal).

No	Penelitian	Judul	Aspek Yang Diteliti	Hasil Riset
3.	Topik Hidayat, Jeffry A. Ch. Likadja, Petrus E. Derozari	PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK	Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik	Hasil riset penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi dengan baik karena masih bersifat parsial dan sektoral. Perlindungan hukum yang Tokopedia lakukan terhadap kebocoran data pribadi konsumen sudah baik melalui pemberitahuan melalui email setiap konsumen bahwa terjadi kebocoran data terhadap database Tokopedia dan pihak Tokopedia mewajibkan pengguna untuk mengganti password secara berkala. Pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen dapat terlihat dari siap dan petuhnya Tokopedia dalam Menghadapi gugatan dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia.

Sumber :1 Gillang Achmad Riyadi, Toto

TohirSuriaatmadja,Jurnal/2023/<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/>

[4945/2904.2.ZAHRIYAH,Skripsi/2022/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64890/1/ZAHRIYAH%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64890/1/ZAHRIYAH%20-%20FSH.pdf). 3. Topik Hidayat, Jeffry A. Ch. Likadja, Petrus E.Derozari, Jurnal/2023/<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/323>.

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya:¹²

1. Justitia Jurnal Hukum “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace Sistem” oleh Masitoh Indriyani, dkk, 2017. Kominfo dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha e-commerce melalui serangkaian proses profiling dan report databased agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik dalam Transaksi Melalui Marketplace” oleh Liany Dewi Sanjoto, 2019. Perlindungan hukum dapat diberikan pada konsumen sejak saat sebelum terjadinya transaksi, saat transaksi, dan purna transaksi. Keabsahan suatu transaksi melalui marketplace harus dilandasi iktikad baik dari pelaku usaha, konsumen, dan tergantung dari pemenuhan syarat-syarat kontrak, oleh karena itu perlu mencantumkan batasan umur bagi konsumen dalam bertransaksi dan menerima surat elektronik. Pemerintah perlu melengkapi UU perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Pemerintah Indonesia juga dapat mendirikan lembaga akreditasi dan menerapkannya bagi pelaku e-commerce, dengan demikian akan muncul perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif dan represif.

¹² Khulaihi Hamdani E Amaliyah A1,*, Aulia Rifai B2, Andi Kurniawati C3, Novytha Sary D4, “Pembatasan Kebebasan Berkontrak Marketplace : Upaya Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional Warganegara,” *Hukum* (2022): 200–205.

3. Tesis “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi Sim Card” oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020. Tujuan untuk menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam registrasi SIM card dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi SIM card. Persamaan dalam penelitian ini mengkaji perlindungan data pribadi pada marketplace dalam aturan perundang-undangan, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai produk peraturan perundang-undangan yang baru saja diundangkan pada tanggal 29 September 2022 sehingga menjadi *lex specialis* terhadap upaya perlindungan data pribadi.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-undang yang lahir dengan tujuan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹³ Hampir sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penulis tidak menemukan aturan secara spesifik terkait perlindungan data pribadi dari konsumen di dalam Undang-Undang Perdagangan. Melainkan hanya secara umum dengan frasa “perlindungan konsumen” terkait tujuan pada Pasal 3 huruf j, Pasal 5 Ayat (2) terkait kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri oleh negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum terbaru yang menyangkut perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini lahir untuk mengatur beban tanggung jawab atas data

¹³ DPR, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.).

pribadi oleh pengendali data pribadi serta hak dari subjek data pribadi. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Lex Specialis aturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Berangkat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, beberapa hak dari subjek data pribadi atau si pemilik data yang amat krusial ketika terjadi kebocoran data pribadi adalah hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan perlindungan data pribadi pengguna Tokopedia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Tokopedia untuk menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi konsumen yang disebabkan karena adanya peretasan data pribadi oleh pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait dengan jaminan atas kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia yang ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

¹⁴ Ibid. Pasal 7

2. Untuk mengetahui upaya yang dengan undang – undang perlindungan data pribadi yang didahulu efektif atau tidak, mengenai kebocoran data pribadi terhadap Tokopedia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Internasional, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Internasional nantinya, khususnya yang mempelajari mengenai Hukum dalam *E-Commerce* dan Tanggung jawab Penyelenggara Sistem elektronik *E-commerce* dalam menghadapi masalah khususnya terkait kebocoran data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji Ilmu Hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama mengenai Pertanggung Jawaban Penyelenggara Elektronik dalam kasus kebocoran Data Pribadi Konsumen.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi banyak pihak, yakni:

1. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan hukum perdata dalam hal jaminan perlindungan jaminan data pribadi terkait adanya kebocoran data pribadi.

2. Dapat memberikan sumbangsih ilmu kepada masyarakat serta refrensi terkait dengan Kebocoran Data Pribadi Terkait dengan adanya jaminan perlindungan data pribadi.
3. Dapat menambah wawasan masyarakat terkait dengan adanya jaminan perlindungan data pribadi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis-Normatif, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.¹⁵ Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat¹⁶, bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

¹⁶ Ibid, hlm 1.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai bentuk tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedia atas kebocoran data pribadi pengguna sesuai dengan Hukum Transaksi Elektronik serta hubungan hukum dan bentuk kerugian yang diderita oleh pengguna Tokopedia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang ditangani, yaitu terkait jaminan perlindungan data pribadi pengguna tokopedia ditinjau dari Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis- analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Kegiatan Transaksi Elektronik guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum transaksi elektronik dan teori-teori hukum telematika. Adapun data yang diperoleh antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis

data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui: ¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁸ Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu antara lain:¹⁹

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang- undang nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- g. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 116.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- h. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- i. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Intern di Badan Siber Dan Sandi Negara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang memiliki hubungannya erat dengan bahan hukum primer dan juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, Koran, Laporan Hasil Penelitian, serta internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer maupun bahan hukum Sekunder, bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

a. Studi Dokumen

Menurut Soejono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.”²⁰

Content analysis yaitu mengkaji literatur-literatur, rancangan Undang-undang. peraturan perundangundangan, karya ilmiah para sarjana, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk memperoleh data lapangan guna mendukung data

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 66.

sekunder terhadap hal-hal yang erat kaitannya dengan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Adapun dokumen yang digunakan antara lain artikel, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan kesimpulan hukum (catatan). Oleh sebab itu teknik yang akan digunakan penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sebagaimana dijelaskan pada bagian sumber, jenis data yang dibahas sebelumnya meliputi buku hukum, jurnal, dan makalah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan data-data dengan menghimpun serta menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen secara elektronik. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau bahan literatur yang tersedia. Terdiri dari Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, Studi Pustaka buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Bahan serta literatur yang digunakan juga berkaitan dengan hukum yang sedang penulis analisa.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui diskriptif kualitatif secara merinci realitas ataupun keadaan masalah yang sedang dianalisis oleh penulis dalam bentuk kalimat, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang disajikan, sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dan

ditunjang penafsiran hukum secara interpretasi sistematis dan penafsiran hukum secara gramatikal.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas kedalam bagian yang lebih lengkap, maka penulis memberikan penjabaran tentang sistematika penulisan dalam kaidah-kaidah garis besar penelitian hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yang dimulai dari bab 1 sampai bab 4, adapun deskripsi dari sistematika penulisan ini di jelaskan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Bahasan yang mencakup pada bab ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini menguraikan tinjauan-tinjauan yang terkait dengan pembahasan pada bab selanjutnya yaitu, teori, pengertian, gambaran umum, hingga dasar hukum yang digunakan.
- BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**
Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan terkait kepastian hukum terhadap pemilik akun *e-commerce* dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi data masyarakat.
- BAB IV PENUTUP**
Bahasan yang mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dengan dasar penelitian yang dilakukan